



## **BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 79**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PENYALURAN  
ANGGARAN TRANSFER KE DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN dan APBD kepada desa dengan melakukan transfer anggaran ke desa;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi pelaksanaan dan penyaluran anggaran transfer ke Desa, perlu mengatur pelaksanaan dan penyaluran anggaran transfer ke Desa;

- Mengingat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Penyaluran Anggaran Transfer ke Desa;
- :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4430);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Nomor Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5864);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2094);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1081);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

21. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PENYALURAN ANGGARAN TRANSFER KE DESA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Transfer ke Desa adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan kepada Desa dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Desa, dana Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagikan kepada desa berdasarkan ketentuan perundang undangan.
15. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten Banjarnegara.
16. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara selanjutnya disingkat KPA BUN adalah Satuan Kerja pada masing-masing Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian Negara/lembaga yang memperoleh penugasan Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bendaharan Umum Negara.
17. Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermades adalah Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. jenis-jenis Anggaran Transfer ke Desa;
- b. penetapan Anggaran Transfer ke Desa;
- c. tata Cara Pelaksanaan dan Penyaluran Anggaran Transfer ke Desa;
- d. konfirmasi dan Pelaporan Anggaran Transfer Ke Desa; dan
- e. penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Desa.

## BAB III JENIS-JENIS ANGGARAN TRANSFER KE DESA

### Pasal 3

- (1) Jenis –jenis Anggaran transfer ke desa terdiri dari :
  - a. dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. ADD;
  - c. bagi hasil pajak dan retribusi daerah; dan
  - d. bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diklasifikasikan menjadi :
  - a. bantuan Keuangan yang bersifat umum; dan
  - b. bantuan Keuangan yang bersifat khusus.
- (3) Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah bantuan keuangan yang penggunaannya diserahkan kepada pemerintahan desa.

- (4) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah bantuan keuangan yang penggunaannya ditetapkan oleh pemberi bantuan.
- (5) Penyaluran dana bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV  
PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI ANGGARAN  
TRANSFER KE DESA

Pasal 4

Penetapan lokasi dan alokasi anggaran transfer ke Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENYALURAN ANGGARAN  
TRANSFER KE DESA

Bagian Kesatu  
Penyaluran Transfer ke Desa

Pasal 5

- (1) Penyaluran dana transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dan/atau transfer dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa melalui Bank yang telah ditunjuk sebagai tempat penyimpanan Uang Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka penyaluran Anggaran Transfer ke Desa, Kepala Desa membuka Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk untuk menampung penyaluran Anggaran Transfer ke Desa dengan nama depan Rekening Kas Desa diikuti dengan nama desa dan pembukaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penyaluran Dana Transfer ke Desa

Paragraf 1  
Alokasi Dana Desa

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen);dan
  - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penyaluran ADD tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah Kepala Desa memenuhi dokumen persyaratan:
  - a. rekomendasi Camat setempat;
  - b. kuitansi Dinas;
  - c. kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah;
  - d. surat pengantar dari Kepala Dispermades yang menyatakan bahwa dokumen yang diajukan telah diverifikasi oleh Camat dan dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;dan
  - e. daftar rekapitulasi pengajuan ADD.

Paragraf 2  
Dana Desa

Pasal 7

- Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen);dan

- b. tahap II, paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

#### Pasal 8

Penyaluran tahap I dan tahap II dilakukan setelah Kepala Desa mengirimkan dokumen persyaratan:

- a. surat permohonan Pencairan Anggaran Dana Desa dari Kepala Desa
- b. surat rekomendasi Kepala Dispermades yang menyatakan bahwa permohonan pencairan dari Desa telah memenuhi persyaratan;
- c. kuitansi dinas;
- d. kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah;
- e. surat pengantar dari Kepala Dispermades; dan
- f. daftar rekapitulasi pengajuan Dana desa.

#### Paragraf 3

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

#### Pasal 9

Ketentuan tata cara penyaluran dan pencairan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah akan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

### BAB VI

## KONFIRMASI DAN PELAPORAN ANGGARAN TRANSFER KE DESA

#### Pasal 10

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan konfirmasi dan laporan penyerapan penggunaan anggaran transfer ke desa kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari :

- a. lembar Konfirmasi Transfer (LKT); dan
  - b. lembar Rekapitulasi Transfer (LRT).
- (2) Penyampaian Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikirim kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara pada setiap triwulan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.
  - (3) Penyampaian Lembar Rekapitulasi Transfer (LRT) dalam 1 (satu) tahun anggaran paling lama tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
  - (4) Penyampaian Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) dan Lembar Rekapitulasi Transfer (LRT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikoordinir oleh Dispermades Kabupaten Banjarnegara.
  - (5) Format LKT dan LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER KE DESA

### Pasal 11

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban dana transfer ke desa berpedoman pada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 40).

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Penyaluran Anggaran Transfer ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 28-9-2017  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap Ttd,**  
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 28-9-2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017  
NOMOR 79

Mengetahui sesuai aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
KEPALA BAGIAN KESRA

**Cap ttd,**

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 79 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN DAN PENYALURAN  
 ANGGARAN TRANSFER KE DESA

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER KE DESA

Telah Terima dari : BPPKAD Kab. Banjarnegara  
 Sejumlah : Rp.  
 Terbilang : .....  
 Untuk keperluan : Penyaluran Anggaran Transfer Ke Desa  
 Tahun Anggaran.....Bulan.....  
 Desa.....Kecamatan.....  
 Dengan Rincian :

JENIS ANGGARAN TRANSFER KE DESA	JUMLAH KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	DITERIMA TANGGAL
A. PENYALURAN TRANSFER DANA DESA				
1. Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	Rp.	Rp.	Rp.	
2. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	Rp.	Rp.	
3. Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah	Rp.	Rp.	Rp.	
4. Bantuan Keuangan Lainnya	Rp.	Rp.	Rp.	
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN TRANSFER	Rp.	Rp.	Rp.	

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Umum Desa sebagai berikut :

Nomor Rekening : .....  
Nama Rekening : .....  
Nama Bank : .....

Banjarnegara,.....

.....

Kepala Desa

Materai Rp.6.000
---------------------

.....

**LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER KE DESA**

Telah Terima dari : BPPKAD Kab. Banjarnegara  
 Sejumlah : Rp.  
 Terbilang : .....  
 Untuk keperluan : Penyaluran Anggaran Transfer Ke Desa  
 Tahun Anggaran.....Bulan.....  
 Desa.....Kecamatan.....  
 Dengan Rincian :

JENIS ANGGARAN TRANSFER KE DESA	JUMLAH TRANSFER *)	RINCIAN TRANSFER **)	DITERIMA TANGGAL ***)
A. PENYALURAN TRANSFER DANA DESA			
1. Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	Rp.	Rp.	
2. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	Rp.	
3. Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah	Rp.	Rp.	
4. Bantuan Keuangan Lainnya	Rp.	Rp.	
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN TRANSFER			

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Umum Desa sebagai berikut :

Nomor Rekening : .....  
 Nama Rekening : .....  
 Nama Bank : .....

Banjarnegara,.....  
 Kepala Desa

Materai  
Rp.6.000

.....

Keterangan :

- \*) Jumlah transfer diisi dengan total jumlah per jenis yang diterima dalam 1 tahun anggaran.
- \*\*\*) Rincian transfer diisi sebesar jumlah transfer yang diterima setiap transaksi.
- \*\*\*\*) Diterima tanggal diisi berdasarkan tanggal dana transfer yang diterima setiap transaksi sesuai dengan jenis dana transfer.

BUPATI BANJARNEGARA,  
***Cap ttd,***  
BUDHI SARWONO